



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Mataram, pada tanggal 06 Juni 1980 (umur 42 tahun), agama Islam, Pendidikan belum tamat SMA/ sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, lahir di Dasan Agung, pada tanggal 02 Mei 1983 (umur 39 tahun), agama Islam, Pendidikan belum tamat SMA/ sederajat), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor /Pdt.G/2021/PA.Mtr, tanggal 25 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Mataram, Sebagaimana Tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor:., tertanggal;

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.69/Pdt.G/2022/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kota Mataram, selama kurang lebih 3 Bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa kurang lebih sejak akhir bulan Mei tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan cara ta'lik talak;
 - d. Tergugat suka mengonsumsi narkoba;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil akhirnya Tergugat mentalak Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Agustus 2021. Yang akibatnya Tergugat dan Penggugat tidak pernah berhubungan layak Suami Istri hingga sekarang
7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai pekerja swasta dengan penghasilan per bulan Rp. 1.500.000 maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dibebani untuk memmbayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000 dan mut'at berupa uang sejumlah Rp. 500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikannafkah lahir berupa uang semenjak bulan Juni sampai Agustus 2021 sampaidengan sekarang, oleh karena itu dengan penghasilan per bulan Rp. 1.500.000 maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah terutang (Madliyah) selama 3 bulan sejumlah Rp. 500.000 yang harus dibebankan sebelum Penggugat mengambil akta cerai;

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.69/Pdt.G/2022/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk terjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah Madliyah, Penggugat memohon agar majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menahan akte cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
10. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 29 Agustus hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya maka dari itu Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;
PRIMER :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000
 - b. Mut'at berupa uang sejumlah Rp. 500.000
 - c. Nafkah terutang (Madliyah) sejumlah Rp. 500.000

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.69/Pdt.G/2022/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memrintahkan Pniter Pengadilan Agama Mataram untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memnuhi isi Diktum angka 3 diatas.

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Mtr.tanggal 28 Januari 2022 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, kemudian Penggugat dalam persidangan menerangkan bahwa Tergugat sudah di tahan di Lapas kemudian Majelis memanggil di lapas tanggal tanggal 4 Feberuari 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan perubahan alamat Tergugat dan mencabut tuntutan nafakah dalam posita poin 7 sampai poin 9 dengan Petitum poin 3 sampai poin 4 yang selanjutnya secara terinci termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,dialamat yang baru namun tidak hadir dalam persidangan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk nomor tanggal yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.69/Pdt.G/2022/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,. lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);

2. Fotokopi Kutipan Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor:, tertanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota Mataram. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat dan juga kenal Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Gunung Pengsong Gapuk Utara RT 003 RW 211 Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram, selama kurang lebih 3 Bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 29 bulan Agustus 2021 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafakah, kepada Penggugat dan Tergugat suka selingkuh dan Narkoba;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.69/Pdt.G/2022/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di, Kota Mataram

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Kota Mataram, selama kurang lebih 3 Bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafakah, kepada Penggugat dan Tergugat suka selingkuh dan Narkoba;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.69/Pdt.G/2022/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan alamat Tergugat serta Penggugat mencabut posita poin 6 sampai poin 9 dan petitum poin 3 dan 4 dicabut sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang Saksi;

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.69/Pdt.G/2022/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 yakni Fotokopi keterangan Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Mei 2021 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi ,sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan , karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya pisah tempat tinggal terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.69/Pdt.G/2022/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi hubungan lahir maupun bathin. Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 4 Mei 2021 tidak dikarunia anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafakah dan mabuk-mabukan;
- Bahwa sejak bulan 29 Agustus 2021 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri yang harmonis dan bahagia;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh saksi dan keluarga ,namun sulit didamaikan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.69/Pdt.G/2022/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 169 huruf (f)
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : "Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi "alasan cerai ' ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surah *Al-Hasyr* ayat 14, yang artinya ;
.....*"Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka pecah"*.
2. Al Hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*;
3. Kaidah *Fiqhiyah* dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:
"درء المفا سد مقدم على جلب المصالح" (*Mencegah mudharat harus didahulukan dari pada memperoleh maslahat*);
4. Dalil dari *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 248 :
وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal*

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.69/Pdt.G/2022/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka (2) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.390.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.69/Pdt.G/2022/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H,M,H, sebagai ketua Majelis, H.Yusup, S.H, M.H. dan Drs.H. Nasrudin S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Titiek Fitriani S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Yusup, S.H, M.H.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H,M,H

Hakim Anggota,

Drs.H. Nasrudin S.H.

Panitera Pengganti,

Titiek Fitriani S,H,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 245.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 25.0000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.69/Pdt.G/2022/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 390.000,00
(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 12 hlm./Put.No.69/Pdt.G/2022/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)